

Prosedur Klaim Asuransi Kecelakaan Diri  
*Claim Procedure for Personal Accident Insurance*

OONA Insurance



**Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan diri atau kecelakaan kerja**

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
  - a. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - b. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - c. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban – kewajiban yang tersebut di atas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

**Dokumen Pendukung Klaim**

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
  - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
  - b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
  - c. Surat keterangan para saksi / berita acara kecelakaan
5. Dalam hal Tertanggung hilang akibat kecelakaan:

- a. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
  - b. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
  - a. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
  - b. Surat keterangan para saksi / berita acara kecelakaan
7. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Disalin dari PSAKDI - SK No. 08/AAUI/2007.

### **Kantor Klaim Terpadu**

Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A No. 52 & 53

Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telp : 021 - 28090111

### **Notification of Loss**

Laporan klaim dapat segera disampaikan melalui email ke alamat di bawah ini:

**Klaim Terpadu** : [klaimterpadu@oona-insurance.co.id](mailto:klaimterpadu@oona-insurance.co.id) / [claim.nonmv@oona-insurance.co.id](mailto:claim.nonmv@oona-insurance.co.id)

Laporan klaim sebaiknya memuat informasi di antaranya nomor polis, tanggal kejadian, deskripsi kejadian, dan foto – foto.

### **Claim Handling Workflow**

